

ANALISIS PARTISIPASI ANGGOTA SEBAGAI PEMILIK DAN PENGGUNA

(Studi pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Kota Bandung)

Disusun Oleh:

NOVIKA ADIS PUTRI DEVIANI

C22200060

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Rima Elya Dasuki, Dra., M.Sc

Innas Susantira Katuruni SE., M. Ak



**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN,
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
2.1 Perkoperasian	8
2.1.1 Pengertian Koperasi	8
2.1.2 Tujuan Koperasi	9
2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi	9
2.1.4 Bentuk dan Jenis Koperasi.....	11
2.1.5 Keanggotaan Koperasi	12
2.2 Partisipasi.....	16
2.2.1 Pengertian Partisipasi	16
2.2.2 Bentuk Partisipasi Anggota.....	17
2.2.2.1 Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik	21
2.2.2.2 Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna	24
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Gambaran Umum Koperasi	26
3.1.1 Sejarah Singkat Koperasi	26
3.1.2 Organisasi.....	27
3.1.3 Unit Usaha dan Perkembangannya.....	29
3.2 Hasil Pembahasan	36
3.2.1 Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik	37
3.2.1.1 Membayar Simpanan Wajib Secara Teratur	37

3.2.1.2 Menghadiri Rapat-Rapat RAT	39
3.2.1.3 Pengawasan dan Evaluasi.....	41
3.2.2 Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna.....	41
3.2.2.1 Menabung Secara Sukarela	42
3.2.2.2 Transaksi Anggota.....	43
3.2.2.3 Pendapatan Koperasi	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Anggota Koperasi dan SHU	2
Tabel 3. 1 Persentase Partisipasi Anggota Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Simpan Pinjam Tahun 2021-2023.....	29
Tabel 3. 2 Pendapatan Bruto Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Cicendomart 1 Tahun 2021-2023.....	32
Tabel 3. 3 Pendapatan Bruto Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Cicendomart 2 Tahun 2021-2023.....	33
Tabel 3. 4 Pendapatan Bruto Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021-2023.....	34
Tabel 3. 5 Pendapatan Bruto Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Fotocopy dan ATK Tahun 2021-2023	36
Tabel 3. 6 Partisipasi Anggota dalam Simpanan Wajib pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023	38
Tabel 3. 7 Partisipasi Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023..	40
Tabel 3. 8 Partisipasi Anggota dalam Simpanan Sukarela pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023	43
Tabel 3. 9 Transaksi Anggota di Unit Usaha Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023	44
Tabel 3. 10 Pendapatan Unit Usaha Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggota merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh koperasi, mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 17 menyatakan bahwa anggota koperasi adalah “Pemilik dan sekaligus Pengguna Jasa Koperasi”. Sebagai Pemilik, anggota berperan memberikan kontribusi dalam manajemen koperasi dan membantu pembentukan dan pertumbuhan melalui kontribusi keuangan. Selanjutnya sebagai pengguna jasa koperasi, anggota memanfaatkan berbagai layanan usaha yang disediakan oleh koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota. Dalam posisinya sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi maka partisipasi anggota sangat dibutuhkan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi yang menjadi wadah bersama, khususnya organisasi koperasi. Program yang telah dirumuskan dan dijalankan oleh koperasi sepenuhnya membutuhkan dukungan dari anggota.

Menurut yang dikemukakan oleh Hendar (2010:168):

”Dalam suatu koperasi intensitas partisipasi dapat jauh lebih banyak karena fakta bahwa anggota bukan hanya pelanggan tetapi juga pemilik dari suatu perusahaan. Para anggota dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan tetapi juga bila diperlukan dapat memberhentikan pihak manajemen dari fungsi yang didudukinya.”

Partisipasi aktif dan berkualitas dari anggota sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan eksistensi koperasi. Keaktifan anggota berpartisipasi dalam pembiayaan koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta pemanfaatan berbagai potensi pelayanan yang disediakan koperasi akan

meningkatkan modal koperasi, terutama modal kerja dan omzet usaha koperasi. Hal ini tentu akan membuat koperasi menjadi berkembang lebih baik dan akan menguntungkan anggota terutama dengan adanya kenaikan perolehan sisa hasil usaha koperasi. Sehingga usaha koperasi dalam kemampuan menyediakan pinjaman dan pelayanan semakin meningkat. Menurut Hendar (2010:148):

“Agar sukses, koperasi membutuhkan anggota dalam jumlah optimal dan berkualitas. Jumlah anggota yang optimal adalah jumlah anggota yang dapat memaksimalkan pelayanan koperasi.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data mengenai jumlah anggota dan jumlah penerimaan SHU pada koperasi tiga tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Anggota Koperasi dan SHU

Tahun	Jumlah Anggota Akhir (orang)	Jumlah Penerimaan SHU (Rupiah)
2021	447	181.789.429
2022	436	203.680.265
2023	418	123.057.036

Sumber: Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah anggota di Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo mengalami penurunan pada tahun 2023, hal ini dikarenakan terdapat beberapa anggota yang pensiun/meninggal dan mutasi ke tempat kerja baru, kemudian untuk perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini diyakini karena merupakan cerminan dari kurangnya partisipasi anggota pada koperasi.

Dalam posisinya sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi maka partisipasi anggota akan sangat dibutuhkan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi yang menjadi wadah bersama, khususnya organisasi koperasi. Program yang telah dirumuskan dan dijalankan oleh Koperasi sepenuhnya membutuhkan dukungan dari anggota. Sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, maka bentuk-bentuk partisipasi anggota mengikutinya. Menurut Hendar & Kusnadi (2015:61) menyatakan bahwa:

“Bentuk partisipasi anggota dapat berupa prtisipasi kontributif dan dapat pula berupa partisipasi intensif. Kedua jenis partisipasi tersebut timbul sebagai akibat peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan.”

Dalam kedudukannya sebagai pemilik, anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (penyerahan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela), dan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi. Kemudian dalam kedudukannya sebagai pelanggan/pemakai, para anggota memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh koperasi dalam menunjang kepentingannya.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementrian Koperasi dan UKM (2010:5) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi anggota koperasi, yaitu:

“1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota, 2) Partisipasi dalam kontribusi modal, 3) Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan, 4) Partisipasi dalam pengawasan koperasi.”

Partisipasi anggota memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan koperasi, karena dalam koperasi anggota merupakan pemilik,

pengelola sekaligus sebagai pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha yang sedang dijalankan oleh koperasi. Partisipasi anggota dalam berkoperasi di Indonesia sangat perlu ditingkatkan meningkat berkembang atau tidaknya suatu koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi anggota merupakan:

Menurut Mutis (1992:93) partisipasi anggota merupakan:

“Unsur utama dalam memacu kegiatan untuk mempertahankan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai *business entity* dan *social entity* dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk mencapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama, ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota.”

Adapun factor yang dipertimbangkan anggota dalam berpartisipasi adalah faktor yang berasal dari dalam anggota sendiri (*intern*) dan factor yang berasal dari luar anggota (*ekstern*). Adapun factor intern tersebut misalnya: pengetahuan perkoperasian, kualitas pelayanan, motivasi anggota, manajemen koperasi, manajer koperasi, system keanggotaan yang berlaku, pendidikan perkoperasian, tingkat kepercayaan anggota, kesadaran anggota, dan kepuasan anggota. Sedangkan factor ekstern misalnya: kegiatan anggota, lokasi usaha, lingkungan usaha, sarana dan prasarana, komunikasi, transportasi, dan kewirausahaan pengurus.

Menurut Pandji dan Niknik (1997:115) mengemukakan bahwa:

“Tanpa partisipasi anggota yang aktif membayar iuran wajib, menabung sukarela untuk menambah permodalan koperasi, serta pemanfaatan jasa koperasi, baik dalam bentuk pembelian barang atau berbelanja barang dari koperasi, memanfaatkan dana pinjaman koperasi dengan taat mengangsur, koperasi tidak akan berkembang.”

Menurut Ninik Widiyati (2010:200) ciri-ciri anggota yang berpartisipasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
2. Membantu modal koperasi di samping simpanan pokok dan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3. Menjadi langganan koperasi yang setia.
4. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara efektif.
5. Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi, menurut AD/ART, peraturan-peraturan lainnya dan keputusan-keputusan bersama lainnya.

Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo atau KOPRUSMAT cicendo adalah jenis koperasi yang anggotanya adalah warga sekitar koperasi (petani, pedagang, guru dan lainnya) yang mempunyai unit usaha simpan pinjam, unit usaha Cicendomart I dan II, Unit Usaha Fotocopy dan ATK, serta unit usaha Pengadaan Barang. Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo terletak di Jl. Cicendo No.4 Babakan Ciamis, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Dari hasil wawancara dengan ketua KOPRUSMAT Cicendo menyatakan bahwa kehadiran anggota pada saat rapat anggota tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sekitar 80% dari jumlah anggota pada saat itu yang berjumlah 418 anggota.

Partisipasi anggota dalam Rapat Anggota Tahunan sangat diperlukan dimana pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan anggota dapat disalurkan. Berdasarkan hasil Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dalam acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2022, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 terjadi penurunan nilai SHU KOPRUSMAT Cicendo. Hal ini mengidentifikasi bahwa anggota kurang berpartisipasi aktif dalam menyettor

modalnya baik itu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dan juga kurangnya partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa koperasi yang berdampak pada berkurangnya partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa koperasi yang berdampak pada berkurangnya pendapatan SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Bentuk Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik dan Pengguna pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam kajian ilmiah ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo
2. Bagaimana bentuk partisipasi anggota sebagai pengguna pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan bagaimana bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik dan sebagai pengguna pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan kajian ilmiah koperasi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi anggota sebagai pengguna pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Perkoperasian

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Demokratis koperasi menurut ILO dalam Revrisond Baswir (2002:2) adalah:

“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbat, yang melalui bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.”

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.”

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

1. Koperasi merupakan badan usaha
2. Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.

3. Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
4. Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian diatas, koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi penipang perekonomian.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah:

1. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun tatanan perekonomian nasional

2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi social. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada

umumnya relative kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga memungkinkan terbentuknya sinergis. Sinergis adalah kekuatan yang lebih besar sebagai akibat dari penggabungan potensi-potensi individual.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan ini hanya bisa dicapai oleh koperasi bila dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat di sekitarnya.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru. Dalam rangka menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat dijadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam system perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk-bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam system perekonomian Indonesia.

2.1.4 Bentuk dan Jenis Koperasi

Bentuk koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 Ayat (3) menjelaskan mengenai koperasi primer bahwa:

“Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan mengenai koperasi sekunder bahwa:

“Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung termasuk bentuk koperasi Primer, karena Koperasi ini didirikan oleh orang-seorang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian ada empat jenis Koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.
2. Koperasi Produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota dan non anggota.

3. Koperasi Jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya yang melayani anggota.

Berdasarkan jenis-jenis koperasi di atas, secara fungsional Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung merupakan koperasi konsumen dan koperasi pegawai dimana menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota yaitu berupa minimarket, simpan pinjam, pengadaan barang dan jasa, fotocopy dan ATK bagi anggota.

2.1.5 Keanggotaan Koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota.

Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah warga Indonesia yang:

1. Mampu melakukan tindakan hukum
2. Menerima landasan idiil, azas dan sendi dasar koperasi
3. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan koperasi yang lain.

Keanggotaan dibagi menjadi:

1) Anggota Penuh

Anggota koperasi yang mempunyai hak suara, artinya telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah membubuhkan tanda tangannya dalam buku daftar anggota.

2) Calon Anggota

Orang-orang atau koperasi yang belum atau telah melunasi pembayaran simpanan pokok, secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam AD, sehingga belum bisa diterima sebagai anggota penuh. Memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus maupun pengawas, tetapi memperoleh pelayanan yang sama dari koperasi.

3) Anggota yang dilayani

Warga masyarakat yang mendapat pelayanan secara teratur dari koperasi dan potensial menjadi anggota koperasi, namun belum mengajukan permohonan menjadi koperasi.

4) Anggota luar biasa

Seseorang dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu koperasi bilamana yang bersangkutan adalah warga Negara yang mampu melakukan tindakan hukum tetapi belum sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan dalam AD koperasi. Anggota luar biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus dan pengawas.

Keanggotaan koperasi akan berakhir apabila:

- 1) Dinonaktifkan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan
- 2) Dikeluarkan Karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota
- 3) Mengundurkan diri atas kehendak sendiri
- 4) Meninggal dunia

Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 21 tentang Perkoperasian menetapkan:

1. Rapat anggota

Rapat anggota mempunyai peran penting dalam menentukan maju mundurnya tata kehidupan koperasi, karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya untuk mengatasi persoalan, dalam membuat program kerja koperasi harus ditetapkan oleh rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 23 tentang Perkoperasian menetapkan:

- a) Anggaran Dasar
- b) Kebijakan umum tentang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e) Pembagian SHU
- f) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

2. Pengurus

Pengurus adalah salah satu alat kelengkapan organisasi koperasi di samping Rapat Anggota dan Pengawa. Adapun tugas pengurus berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah:

- a) Mengelola koperasi dan usahanya
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB Koperasi
- c) Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d) Memelihara buku daftar anggota dan daftar pengurus
- e) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3. Pengawas

Pengawas adalah salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi disamping pengurus dan rapat anggota. Adapun tugas pengawas berdasarkan pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada rapat anggota melalui pengurus
- c) Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

2.2 Partisipasi

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Secara harfiah partisipasi diambil dari bahasa asing *participation*, yang artinya mengikutsertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Hendah & Kusnadi, (2005:91). Menurut Davis dan Newstorm (1989) yang di kutip dalam jurnal yang ditulis oleh Achma Hendra Setiawan (2004), partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan ikut berbagi tanggungjawab atas tercapainya tujuan tersebut. Seorang pemimpin akan berhasil melaksanakan tugasnya bilamana pimpinan tersebut mampu meningkatkan partisipasi semua komponen atau unsur yang ada. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam bidang apapun, mulai dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah harus mampu meningkatkan partisipasi semua komponen atau semua unsur yang ada.

Istilah partisipasi dikembangkan untuk menyatakan atau menunjukkan peranserta (keikutsertaan) seseorang atau sekelompok orang dalam aktivitas tertentu. Partisipasi anggota dalam koperasi berarti mengikutsertakan anggota koperasi itu dalam kegiatan operasional dan pencapaian tujuan bersama.

Partisipasi anggota koperasi berarti anggota memiliki keterlibatan mental dan emosional terhadap koperasi, memiliki motivasi berkontribusi kepada koperasi, dan berbagai tanggungjawab atas pencapaian tujuan organisasi maupun usaha koperasi. Partisipasi anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan para anggota secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi,

penyertaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha, serta dalam menikmati sisa hasil usaha.

Partisipasi anggota juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan anggota dalam berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi, baik kedudukan anggota sebagai pemilik maupun sebagai pengguna atau pelanggan. Keikutsertaan anggota ini diwujudkan dalam bentuk pencurahan pendapat dan pikiran dalam pengambilan keputusan, dalam pengawasan, kehadiran dan keaktifan dalam rapat anggota, pemberian kontribusi modal keuangan, serta pemanfaatan pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Secara umum, partisipasi anggota koperasi menyangkut partisipasi terhadap sumberdaya, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan, atau seringkali dibuat kategori partisipasi komtributif, partisipasi insentif. (Hendar & Kusnadi, 2005:91).

Jadi, menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang yang mendorong mereka untuk melakukan usaha atau bekerjasama dalam koperasi dengan jalan memberikan kontribusi atau peran serta mereka pada koperasi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2.2 Bentuk Partisipasi Anggota

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi anggota dalam koperasi. Menurut Kartasapoetra (1992:126) sebagai berikut:

- a) Membayar iuran wajib secara tertib dan teratur
- b) Menabung sukarela sehingga pemasukan bertambah
- c) Memanfaatkan jasa koperasi

- d) Memanfaatkan dana pinjaman koperasi dengan taat mengangsur
- e) Menghadiri rapat-rapat dan aktif dalam pertemuan.

Menurut Rusidi (1992:18) bentuk partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi anggota dalam organisasi (RAT)

Rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju mundurnya tata kehidupan koperasi, karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul selama kegiatan koperasi berlangsung dan kemudian mencari solusi penyelesaiannya. Dalam mencari solusi partisipasi anggota sangat diperlukan, oleh karena itu anggota diminta untuk dapat mengemukakan pendapat atau saran baik diminta atau tidak yang kemudian akan diambil oleh koperasi.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 23 Rapat Anggota menetapkan bahwa:

- a) Anggaran Dasar
- b) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapat dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- e) Penegasan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya
- f) Pembagian sisa hasil usaha
- g) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 24 Rapat Anggota menetapkan bahwa:

- a) Keputusan rakyat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan suara terbanyak
- c) Dalam hal ini dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara
- d) Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan usaha koperasi anggota koperasi secara berimbang.

Di dalam rapat anggota inilah anggota diharapkan peran aktif dalam menggunakan haknya sebagai anggota koperasi. Lebih banyak partisipasi anggota yang digunakan maka semakin tinggi kualitas rapat anggota dan mencerminkan semakin tinggi pula kualitas sumberdaya manusia dalam perbaikan yang dilakukan demi kemajuan dan perkembangan koperasi. Sebagai wadah untuk memakmurkan dan mensejahterakan bersama.

2. Partisipasi anggota dalam permodalan

Di dalam kehidupan koperasi, untuk dapat mengembangkan usaha diperlukan modal. Modal adalah sejumlah harga (uang atau barang) yang digunakan untuk menjalankan usaha. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 41 menyatakan bahwa

modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi awalnya dihimpun dari simpanan anggota (simpanan pokok dan simpanan wajib), setelah koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Dengan demikian modal sendiri koperasi berasal dari:

- a) Simpanan Pokok
- b) Simpanan Wajib
- c) Dana Cadangan
- d) Hibah atau donasi (jika ada)

Sedangkan modal pinjaman koperasi berasal dari:

- a) Anggota

Disamping simpanan pokok dan simpanan wajib, koperasi dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus.

- b) Koperasi atau badan usaha lain

Pinjaman dari koperasi atau badan usaha lain dapat diperoleh atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan.

- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya, koperasi harus mengajukan surat rencana penggunaan modal atau rencana usaha, rencana pengembalian kredit, jaminan barang yang nilainya sebanding dengan besarnya pinjaman.

d) Penerbit obligasi atau surat hutang lainnya

Obligasi merupakan surat berharga yang menjadi pengakuan barang jangka panjang kepada pemegangnya dengan kesanggupan membayar bunga tetap dan mengembalikannya pada waktu yang ditentukan.

e) Sumber lain yang sah

Pinjaman dari sumber lain yang sah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu.

3. Partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa usaha

Prinsip koperasi adalah berorientasi pada kepentingan anggota (*member oriented*). Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi ganda anggota yaitu pemilik dan sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi. Fungsi ganda ini merupakan ciri khas yang membedakan koperasi dengan perusahaan lain non koperasi. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasi, partisipasi anggota untuk berkewajiban dan menjalankan hak keanggotaan secara bertanggungjawab atas kemajuan koperasi dan selalu mengikuti perkembangan.

2.2.2.1 Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik

Sebagai pemilik, anggota menentukan gerak dan arah organisasi koperasi. Karena itu rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dari koperasi. Setiap anggota di dalam kedudukannya yang sejajar dan sama derajat, ditunjukkan oleh ketetapan bahwa satu anggota satu suara tanpa mempertimbangkan besar kecilnya

kontribusi modal dari masing-masing anggota. Partisipasi anggota sebagai pemilik lebih banyak dicerminkan dari keterlibatan anggota di dalam rapat anggota. Kualitas dari keterlibatan anggota di dalam anggota sangat mungkin berbeda-beda. Semakin merata keterlibatan anggota di dalam rapat anggota semakin tinggi kualitas rapat anggotanya, mencerminkan pula semakin tingginya kualitas sumber daya manusianya.

Ariffin, 2003 Hanel dalam Ariffin 2003 mengemukakan bahwa anggota sebagai pemilik koperasi memiliki kewajiban untuk :

1. Merumuskan tujuan koperasi agar sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota.
2. Menetapkan program kerja koperasi sebagai wujud dari langkah-langkah yang harus ditempuh koperasi, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.
3. Memodali dan membiayai koperasi agar program-program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh manajemen koperasi.
4. Mengawasi jalannya koperasi agar selalu berada pada jalur normal, nilai, prinsip, program kerja dan keputusan-keputusan rapat anggota.

Partisipasi anggota sebagai pemilik mengacu pada peran dan keterlibatan anggota dalam menjalankan fungsi kepemilikan koperasi. Ini melibatkan hak anggota untuk mengambil bagian dalam:

- a. Pengambilan keputusan strategis koperasi, terutama melalui forum formal seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- b. Pemilihan pengurus koperasi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari.

- c. Pengawasan kinerja koperasi, di mana anggota sebagai pemilik berhak untuk meninjau laporan keuangan, kebijakan manajemen, dan hasil kinerja koperasi.

Partisipasi anggota sebagai pemilik dalam koperasi merupakan salah satu elemen kunci yang menjadikan koperasi sebagai organisasi berbasis demokrasi ekonomi. Dalam koperasi, anggota tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai pemilik yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, kepemilikan modal, dan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi. Hal ini mencerminkan nilai-nilai koperasi yang berfokus pada kepentingan bersama dan kesejahteraan anggota. Keterlibatan aktif anggota sebagai pemilik juga memberikan kekuatan kepada koperasi untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel. Berikut adalah beberapa aspek penting partisipasi anggota sebagai pemilik koperasi:

- a. Hak Suara: Salah satu hak utama anggota koperasi sebagai pemilik adalah hak suara. Dalam koperasi, keputusan diambil berdasarkan prinsip demokrasi, di mana setiap anggota memiliki satu suara, tanpa memandang besarnya modal yang mereka miliki. Ini berbeda dengan perusahaan konvensional yang umumnya didominasi oleh pemilik modal terbesar.
- b. Kepemilikan Modal: Anggota koperasi juga adalah pemilik modal, melalui simpanan pokok dan simpanan wajib yang mereka setor ketika menjadi anggota. Partisipasi sebagai pemilik mencakup kesediaan untuk berinvestasi dalam koperasi dan mendukung permodalan koperasi secara berkelanjutan. Dalam koperasi, laba yang diperoleh dari kegiatan usaha disebut Sisa Hasil

Usaha (SHU) dan dibagikan kepada anggota berdasarkan partisipasi ekonomi mereka.

- c. Pengambilan Keputusan: Sebagai pemilik, anggota memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan masa depan koperasi. Ini termasuk persetujuan terhadap anggaran tahunan, pemilihan pengurus, dan kebijakan strategis lainnya. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan ini merupakan cerminan dari prinsip demokrasi ekonomi dalam koperasi.
- d. Pengawasan: Anggota juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pengurus dan manajemen koperasi. Mereka berhak meninjau laporan keuangan, menanyakan kebijakan yang diambil, dan memberikan masukan dalam perbaikan operasional koperasi. Ini dilakukan melalui forum formal seperti RAT, di mana anggota dapat mengevaluasi kinerja pengurus dan memberikan suara untuk perubahan jika diperlukan.

2.2.2.2 Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna

Sutrisno (2008) menjelaskan bahwa partisipasi anggota dalam koperasi bukan hanya tentang peran sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pengguna layanan atau pelanggan. Menurutnya, koperasi akan berjalan dengan baik apabila anggotanya memiliki peran ganda: sebagai pemilik yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan sebagai pelanggan yang menggunakan layanan koperasi secara aktif. Semakin aktif anggota menggunakan layanan koperasi, semakin besar kontribusi mereka terhadap koperasi.

Jika ditinjau dalam partisipasi anggota sebagai pelanggan, para anggota memanfaatkan jasa dan layanan-layanan serta potensi yang disediakan oleh koperasi dalam menunjang kepentingannya. Program-program koperasi itu diputuskan, dimodali dan dibiayai oleh anggota karena itu berhak memperoleh pelayanan dari koperasi dan memperoleh dampak terhadap perbaikan kondisi ekonominya.

Koperasi harus memberikan pelayanan yang layak dan efisien agar dapat dinikmati secara sosial ekonomi oleh anggota, disamping itu juga harus mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan kepentingan dan kebutuhan anggota yang berbanding lurus dengan perkembangan zaman, sehingga dalam hal ini koperasi menentukan pola konsumsi, distribusi maupun produksi yang dibutuhkan anggota. Dalam kondisi tersebut memungkinkan koperasi untuk mampu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan anggota. Jika perusahaan koperasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan non koperasi, maka koperasi akan mendapatkan partisipasi penuh dari anggota.

Apabila anggota sebagai pelanggan utama yang dilayani koperasi tidak berpartisipasi pada koperasi, tentu usaha yang diselenggarakan koperasi menjadi sia-sia. Dengan kata lain, potensi usaha koperasi tersebut menjadi tidak bernilai ekonomi. Oleh karena itulah, partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi mutlak diperlukan oleh koperasi. Partisipasi anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan dapat dihitung dari nilai-nilai “transaksi” dengan perusahaan koperasi yang disebut sebagai partisipasi bruto atau neto.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Koperasi

3.1.1 Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo yang disingkat dengan Koprusmat Cicendo awal berdiri pada 3 April 1981 yang terletak di Jl. Cicendo No.4 Bandung dengan nomor akta pendirian 7228/BH/DK-10/1. Saat ini Koprusmat Cicendo memiliki jumlah anggota sebanyak 418 terdiri dari karyawan, baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun Non PNS Rumah Sakit.

Adapun Visi – Misi Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo yaitu:

1. Visi

Menjadikan Koprusmat Cicendo sebagai pusat kegiatan yang unggul di bidangnya di wilayah Rumah Sakit Indonesia.

2. Misi

- a. Memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- b. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional
- c. Melayani anggota dan non anggota sebagai masyarakat konsumen melalui bidang usaha yang dilaksanakan
- d. Berperan aktif dalam Pendidikan perkoperasian
- e. Membangun potensi ekonomi anggota melalui pembinaan perkoperasian
- f. Menciptakan kerjasama dan meraih peluang

3.1.2 Organisasi

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan perlengkapan organisasi yang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. RAT diselenggarakan minimal 1 (Satu) kali dalam satu tahun sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Adapun pelaksanaan RAT Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo selama Tiga Tahun Terakhir sebagai berikut:

- a) Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2021 dilaksanakan tanggal 17 Juni 2022 di Aula Gedung C, lantai 4 PMN RS. Mata Cicendo
- b) Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2022 dilaksanakan tanggal 23 Juni 2023 di Aula Gedung C, lantai 4 PMN RS. Mata Cicendo
- c) Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2023 dilaksanakan tanggal 25 Januari 2024 di Aula Gedung C, lantai 4 PMN RS. Mata Cicendo

2. Pengurus

Susunan pengurus Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo periode 2021/2024 adalah sebagai berikut:

- a) Ketua : Hartono, SKM., M.Kes
- b) Sekretaris : Ajat Sudrajat, SE.
- c) Bendahara : R. Nia Kurniasih, S.Pd

3. Susunan Pengawas Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo periode 2021/2024 adalah sebagai berikut:

- a) Ketua : Raden Sjaefudin, SKM., MKM
- b) Anggota : Nia Marlina, SE

c) Anggota : Galih Arif Sutandan, SE

4. Keanggotaan

Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah anggota 418 orang.

5. Unit Usaha

Unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo adalah Unit Simpan Pinjam, Unit Cicendomart I, Unit Cicendomart II, Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Fotokopi dan ATK.

6. Pembagian SHU Tahunan untuk anggota

Adapun di bawah ini rincian Simpanan Wajib dari tiap golongan anggota adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan I : Rp.150.000
- 2) Golongan II : Rp.150.000
- 3) Golongan III : Rp.250.000
- 4) Golongan IV : Rp.300.000
- 5) BLU, Kontrak : Rp.100.000

SHU dibagi pada akhir tahun atau pada awal tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

- a) Cadangan : 20%
- b) SHU bagian anggota : 50%
- c) Dana-dana pengurus : 10%
- d) Dana-dana karyawan : 10%
- e) Dana-dana pendidikan : 7%
- f) Dana Sosial : 3%

3.1.3 Unit Usaha dan Perkembangannya

Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo memiliki lima unit usaha yang masing-masing dirancang untuk mendukung kesejahteraan anggotanya serta memberikan layanan yang bermanfaat bagi seluruh staf rumah sakit. Berikut perkembangan tiap unit usaha Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo:

1. Unit Simpan Pinjam/CILOK

Unit Simpan Pinjam merupakan unit usaha Koprusmat Cicendo di bidang simpanan dan pinjaman yang khusus melayani anggota koperasi. Unit Simpan Pinjam terdiri dari layanan Pinjaman Uang serta Pinjaman Barang (Cicilan OK) bagi anggota, layanan Simpanan Sukarela, dan layanan Simpanan Berjangka. Selain itu Koprusmat Cicendo juga menawarkan layanan Simpanan berupa Simpanan Qurban, dan layanan Simpanan Umroh/Haji. Unit simpan pinjam menjadi salah satu unit dengan tingkat partisipasi anggota yang cukup tinggi khususnya pada layanan kredit/pinjaman anggota dan CILOK.

Tabel 3. 1 Persentase Partisipasi Anggota Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Simpan Pinjam Tahun 2021-2023

Kredit Pinjaman Anggota			
Tahun	Pinjaman Uang	Jml Pencairan	% Partisipasi Anggota
2021	Rp 929.950.000,-	206 x	47%
2022	Rp 1.235.000.000,-	214 x	49%
2023	Rp 1.467.000.000,-	218 x	52%

Pinjaman CILOK			
Tahun	CILOK	Jml Pencairan	% Partisipasi Anggota
2021	Rp 238.411.639,-	36 x	8.3%
2022	Rp 501.184.910,-	46 x	10.6%
2023	Rp 495.065.999,-	41 x	9.8%

Sumber: Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Tahun 2022 jumlah pencairan kredit pinjaman uang mengalami kenaikan sebesar 3.9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan cilok mengalami kenaikan sebesar 27.8%. Perlahan namun pasti kegiatan unit usaha Koprusmat di tahun 2022 mengalami kenaikan, meskipun belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun kenaikan tersebut terjadi setelah dilakukannya pembenahan administrasi terhadap kegiatan unit Simpan Pinjam dan perubahan suku bunga untuk cilok yang mengalami penurunan sebanyak 2.5%. Untuk pinjaman uang kebijakan suku bunga secara syariah (sukarela) sampai saat ini masih diberlakukan.

Melihat banyaknya kebutuhan anggota akan unit simpan pinjam, Koprusmat Cicendo tetap tidak melakukan suntikan modal dari pihak kedua, hal tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip koperasi "*dari kita, oleh kita, untuk kita*" sehingga Koprusmat Cicendo hanya menggulirkan sepenuhnya dari dana Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela anggota Koprusmat Cicendo.

2. Unit Minimarket Cicendomart 1

Unit Usaha Minimarket Cicendomart I adalah salah satu unit usaha retail Koprusmat Cicendo yang saat ini masih bekerja sama dengan pihak PT. Inti

Cakrawala Citra dari segi pemasokan barang dan pengembangan retail. Setelah lima tahun berjalan, Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo memperpanjang kontrak kerjasama untuk 5 tahun kedepan dengan PT. Inti Cakrawala Citra, hal tersebut dilakukan karena dimasa pandemi Covid-19 ini cukup sulit bagi Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo untuk melakukan kegiatan retail ini secara mandiri.

Minimarket Cicendomart I menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok untuk anggota dan setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota akan dihitung ke dalam SHU masing-masing anggota sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan anggota selama satu tahun dan akan diberikan kepada anggota pada saat RAT.

Cicendomart I juga menyediakan kopi seduh, pop mie, snack, kue-kue basah dan makanan cepat saji yang bisa dihangatkan dengan *microwave*, hal tersebut tentu saja bertujuan untuk terus meningkatkan pelayanan kami pada unit minimarket khususnya kepada anggota dan pasien RS. Mata Cicendo pada umumnya.

Unit Cicendomart 1 juga menyediakan layanan kredit belanja anggota yang dinamakan BBC (Belanja Bulanan Cicendomart) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Minimal pembelanjaan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
2. Diperbolehkan memesan barang diluar barang-barang yang tersedia di Cicendomart 1;
3. Pemotongan dilakukan pada bulan berikutnya;

4. Dipotong/dibayar sekaligus sesuai dengan nominal jumlah pembelanjaan anggota;
5. Memastikan dana P2 setiap Anggota memadai untuk dipotong BBC.

Kredit belanja anggota atau BBC ini juga menyediakan *delivery service* (ongkir ditanggung anggota) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan anggota dalam berbelanja segala kebutuhan di Unit Cicendomart 1.

Tabel 3. 2 Pendapatan Bruto Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Cicendomart 1 Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Bruto Cicendomart 1
2021	Rp 207.907.818,-
2022	Rp 298.187.335,-
2023	Rp 190.911.383,-

Sumber: Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Dapat dilihat dari tabel 3.5 bahwa di tahun 2023 pendapatan bruto unit Cicendomart 1 mengalami penurunan sebesar 36%, hal tersebut dikarenakan daya beli anggota yang menurun dan adanya retail pesaing yang menyediakan produk lebih beragam dari Cicendomart.

3. Unit Cicendomart 2

Unit usaha minimarket Cicendomart 2 adalah cabang dari unit Cicendomart 1 yang letaknya di Gedung B lantai 2 RSMC. Cicendomart 2 juga masih bekerja sama dengan pihak PT. Inti Cakrawala Citra dari segi pemasokan barang dan pengembangan retail. Minimarket Cicendomart 2 tidak menjual barang-barang kebutuhan pokok melainkan hanya barang-barang *fast*

moving seperti *food and beverage*, karena melihat luas bangunan yang cukup kecil yaitu $3,1 \text{ m} \times 3,3 \text{ m} = 10,2 \text{ m}^2$ dan rak display yang terbatas.

Pangsa pasar untuk Cicendomart 2 juga terbatas hanya untuk pasien reguler dan anggota yang berada di sekitaran gedung B RSMC, namun tidak menutup kemungkinan juga kepada pasien non reguler dan seluruh karyawan selain dari gedung B RSMC.

Tabel 3. 3 Pendapatan Bruto Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Cicendomart 2 Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Bruto Cicendomart 2
2021	Rp 50.004.933,-
2022	Rp 53.943.131,-

Sumber: Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Dapat dilihat dari tabel 3.6 di tahun 2022 bahwa pendapatan bruto unit Cicendomart 2 mengalami kenaikan sebesar 7.9%, kemudian di tahun 2023 pendapatan bruto unit Cicendomart 2 mengalami kenaikan sebesar 50,7% hal tersebut dikarenakan adanya produk konsinyasi seperti kue basah dan makanan kering yang dikirim langsung oleh konsinyor baik itu dari anggota maupun dari masyarakat sekitar yang secara langsung dapat menambah pendapatan bruto di Cicendomart 2.

4. Unit Pengadaan Barang dan Jasa

Unit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu divisi usaha di Koprusmat Cicendo yang bergerak di bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Peluang untuk melakukan kerjasama dengan PMN RS. Mata Cicendo dalam hal pengadaan barang kebutuhan Rumah Sakit dan jasa masih cukup besar

namun saat ini 90% pengadaan rumah sakit sudah dilakukan secara lelang, koperasi saat ini masih belum bisa mengikuti kegiatan pelelangan tersebut dikarenakan ada beberapa persyaratan lelang yang belum bisa dipenuhi oleh koperasi diantaranya yaitu permodalan yang belum cukup untuk mengikuti kegiatan lelang RS. Mata Cicendo yang HPS (Harga Perkiraan Sendiri) nya diatas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), sehingga koperasi saat ini hanya mengikuti kegiatan pengadaan secara langsung yang nilai HPS nya dibawah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Periode Januari s.d Desember 2023 beberapa jenis pengadaan penunjukan langsung di Rumah Sakit seperti pengadaan ATK, pengadaan suku cadang *workshop* IPSRS tidak dikerjakan oleh koperasi karena sudah masuk dalam pengadaan lelang. Untuk pengadaan Inventaris Kantor, pengadaan Majalah, Kalender, Kartu Ucapan dan Brosur, dll 40 % dikerjakan oleh koperasi dan 60% nya dikerjakan oleh pihak ketiga (Bendera Koperasi).

Tabel 3. 4 Pendapatan Bruto Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021-2023

Tahun	Fee Pengadaan Barang dan Jasa
2021	Rp 21.683.674,-
2022	Rp 16.993.611,-
2023	Rp 51.925.406,-

Sumber: Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Dapat dilihat dari tabel 3.7 bahwa di tahun 2022 unit Pengadaan Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar 21.6%, di Tahun 2023 unit Pengadaan Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar lebih dari 100%, hal tersebut

dikarenakan adanya kebijakan dari Rumah Sakit mengenai pemangkasan pagu anggaran snack dan makan siang untuk setiap acara pelatihan yang diadakan di rumah sakit sehingga di tahun ini Koprusmat tidak menerima pengadaan konsumsi snack dan makan siang. Dan juga karena sebagian besar pengadaan di RS. Cicendo dilakukan secara lelang, dan untuk saat ini Koprusmat masih belum bisa mengikuti lelang dikarenakan modal yang dibutuhkan untuk pengadaannya belum cukup.

5. Unit Fotocopy dan ATK

Unit Fotocopy dan ATK bergerak dalam jasa pelayanan fotocopy, penjilidan, laminating, *printing*, *scan*, pembuatan ID *card*, sertifikat, dan penjualan alat tulis kantor. Setelah 3 tahun berjalan, unit fotocopy mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan terus berkembang, hal tersebut karena pengadaan fotocopy dari Rumah Sakit 80% sudah diberikan kepada Unit Fotocopy diantaranya yaitu fotocopy untuk bagian Umum, Akreditasi, dan ULP.

Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo akan terus melakukan pengembangan-pengembangan untuk unit fotocopy ini karena perkembangan bisnisnya yang cukup baik. Namun yang menjadi kendala unit fotocopy saat ini adalah tempatnya yang kurang strategis karena cukup jauh dari tempat pendaftaran pasien reguler dan pendaftaran pasien yang sudah menggunakan sistem *online*, sehingga tahun ini unit usaha fotocopy mengalami penurunan sebesar 13.5% dari pendapatan bruto tahun 2022, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5 Pendapatan Bruto Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Unit Fotocopy dan ATK Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Bruto Unit Fotocopy
2021	Rp 57.650.963,-
2022	Rp 99.009.381,-
2023	Rp 85.610.825,-

Sumber: Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Dapat dilihat dari tabel 3.8 bahwa di tahun 2022 unit Pengadaan Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 71.7%, hal tersebut dikarenakan meningkatnya kebutuhan penggandaan berkas dan pembuatan buku jilid Laporan Tahunan dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Selain itu di tahun 2022 ini pembatasan kunjungan pasien di rumah sakit sudah mulai dikurangi sehingga kebutuhan pasien untuk memfotocopy berkas pemeriksaan juga mulai bertambah.

3.2 Hasil Pembahasan

Menurut Rusidi (1992:18) bentuk bentuk partisipasi anggota pada koperasi yaitu Partisipasi anggota dalam organisasi (RAT), partisipasi anggota dalam permodalan, dan Partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada satu orang pengurus yaitu ketua koperasi, hasil wawancara yang dilakukan yaitu sesuai dengan aspek aspek yang sudah diuraikan yaitu tentang bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik maupun pengguna dengan beberapa aspek yaitu:

1. Partisipasi anggota sebagai Pemilik berupa Partisipasi anggota dalam organisasi (RAT) dan Partisipasi anggota dalam permodalan.

2. Partisipasi anggota sebagai Pengguna berupa Partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa usaha.

3.2.1 Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik

Partisipasi anggota sebagai pemilik dalam koperasi merupakan salah satu aspek fundamental yang membedakan koperasi dari bentuk organisasi bisnis lainnya. Sebagai pemilik, anggota memiliki peran aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kelangsungan hidup dan arah kebijakan koperasi. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai partisipasi anggota sebagai pemilik:

Anggota sebagai pemilik dalam variabel partisipasi anggota menurut Alfred Hanel (Ramudi Arifin, 2022:66) meliputi “keberhasilan suatu koperasi tergantung kepada partisipasi anggota sebagai pemilik (*owners*) seperti membayar simpanan wajib, menabung secara sukarela, menghadiri rapat-rapat RAT, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota.” Dalam dimensi ini indikator terdiri dari membayar simpanan wajib secara teratur, menabung secara sukarela, menghadiri rapat-rapat seperti RAT dan partisipasi dalam pengambilan Keputusan dalam rapat anggota.

3.2.1.1 Membayar Simpanan Wajib Secara Teratur

Membayar simpanan wajib secara teratur, seperti yang dibahas oleh Alfred Hanel dalam karya Ramudi Ariffin, merupakan kewajiban anggota koperasi untuk rutin menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan. Simpanan ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan koperasi dan mencerminkan tanggung jawab serta komitmen anggota terhadap organisasi. Dengan kontribusi finansial ini,

koperasi dapat mendanai berbagai kegiatan dan investasi yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya.

Berikut tabel simpanan wajib di Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung:

Tabel 3. 6 Partisipasi Anggota dalam Simpanan Wajib pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023

Tahun	Golongan	Jumlah Anggota (Orang)	Simpanan Wajib/Bulan (Rupiah)	Total Simpanan Wajib (Rupiah)	Persentase (%)
2021	I	1	150.000	150.000	-
	II	44	150.000	6.600.000	
	III	234	250.000	58.500.000	
	IV	39	300.000	11.700.000	
	BLU, Kontrak	129	100.000	12.900.000	
TOTAL		447		89.850.000	
2022	I	1	150.000	150.000	(4,39)
	II	41	150.000	6.150.000	
	III	216	250.000	54.000.000	
	IV	39	300.000	11.700.000	
	BLU, Kontrak	139	100.000	13.900.000	
TOTAL		436		85.900.000	
2023	I	0	150.000	0	(5,00)
	II	41	150.000	6.150.000	
	III	205	250.000	51.250.000	
	IV	35	300.000	10.500.000	
	BLU, Kontrak	137	100.000	13.700.000	
TOTAL		418		81.600.000	

Sumber : Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Berikut adalah pembagian golongan di Rumah Sakit Mata Cicendo:

- a. Golongan I: Terdiri dari staf administrasi, asisten non-medis, pegawai BLU, serta pegawai administrasi keuangan dan pengelola layanan umum.

- b. Golongan II: Meliputi perawat, petugas kebersihan/pemeliharaan, dan petugas pendaftaran/rekam medis.
- c. Golongan III: Terdiri dari perawat, staf administrasi, dan apoteker
- d. Golongan IV: Mencakup dokter spesialis, kepala departemen, dan kepala perawat.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dalam bentuk simpanan wajib dari berbagai golongan anggota memberikan modal penting bagi koperasi. Namun, penurunan jumlah anggota dari tahun 2021 hingga 2023 mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan partisipasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi total simpanan yang terkumpul dan melemahkan kapasitas koperasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi, penting untuk meningkatkan keterlibatan anggota melalui insentif dan manfaat tambahan yang mendorong mereka untuk terus aktif berkontribusi sebagai pemilik dan pengguna layanan koperasi.

3.2.1.2 Menghadiri Rapat-Rapat RAT

Menghadiri Rapat-Rapat RAT (Rapat Anggota Tahunan) merujuk pada kewajiban dan hak anggota koperasi untuk secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan tahunan yang diadakan oleh koperasi. RAT adalah forum utama di mana anggota dapat memberikan suara, berdiskusi, dan mengambil keputusan penting terkait kebijakan, pengelolaan, dan arah masa depan koperasi.

Menghadiri RAT memungkinkan anggota untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, memastikan transparansi, dan menegakkan prinsip

demokrasi dalam koperasi. Partisipasi aktif dalam RAT juga mencerminkan tanggung jawab anggota terhadap keberlanjutan dan kesuksesan koperasi.

Berikut adalah tabel partisipasi anggota dalam menghadiri rapat-rapat RAT Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo pada Tahun 2021 – 2023:

Tabel 3. 7 Partisipasi Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023

Tahun RAT	Jumlah Anggota (Orang)	Yang mengikuti RAT (Orang)	Persentase (%)
2021	447	313	70%
2022	436	350	80%
2023	418	334	80%

Sumber : Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Pada saat diadakannya Rapat Anggota Tahunan yang diadakan tahun 2023, yang hadir sekitar 80% dari seluruh anggota yang ada di koperasi. Sebelum diadakannya rapat anggota tahunan pengurus menyebarkan undangan kepada anggota yang tercatat dalam buku keanggotaan. Pada tahun-tahun sebelumnya kehadiran anggota koperasi pada saat rapat anggota tahunan tidak pernah menyentuh angka 100% dikarenakan kesibukan anggota tidak ikut melaksanakan rapat anggota.

Pada saat anggota tahunan peran anggota sangat penting dalam memberikan aspirasi, usulan atau pendapat untuk kemajuan koperasi, namun anggota Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung dinilai masih kurang berperan dalam memberikan suaranya. Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah bisa diambil,

salah satunya adalah menyelenggarakan rapat anggota secara hybrid, menggabungkan kehadiran fisik dan daring. Selain itu, undangan rapat dapat disebarkan seminggu sebelumnya melalui Google Form, di mana anggota diminta mengisi kesediaan hadir melalui Google Form tersebut. Bagi anggota yang tidak bisa hadir pada saat RAT, mereka bisa memberikan persetujuan terhadap keputusan rapat dan mewakilkan suaranya melalui mekanisme yang disepakati yang diisi di Google Form tersebut.

3.2.1.3 Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi di koperasi melibatkan anggota dalam berbagai cara, seperti meninjau laporan keuangan secara rutin, melakukan audit internal, dan mengevaluasi kinerja pengurus berdasarkan pencapaian target. Anggota juga berperan dalam menyusun dan memantau anggaran, mengawasi kebijakan koperasi, serta mengadakan survei kepuasan untuk memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui mekanisme ini, anggota dapat memastikan koperasi berjalan transparan, adil, dan berfokus pada kesejahteraan seluruh anggota.

3.2.2 Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna

Partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa usaha koperasi dilakukan dengan menjadi pelanggan setia koperasi, terutama melalui pemanfaatan layanan simpan pinjam. Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi anggota sangat baik dalam meminjam dana di koperasi, meskipun masih ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam menyetorkan kembali dana pinjamannya.

Selain layanan simpan pinjam, unit usaha lainnya seperti minimarket, pengadaan barang dan jasa, serta fotokopi dan ATK (Alat Tulis Kantor) juga memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi anggota. Anggota sering memanfaatkan minimarket untuk kebutuhan sehari-hari, layanan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pribadi atau usaha, serta layanan fotokopi dan ATK untuk berbagai keperluan dokumen. Keterlibatan dalam berbagai unit usaha ini menunjukkan dukungan dan loyalitas anggota terhadap koperasi, sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan koperasi secara keseluruhan.

3.2.2.1 Menabung Secara Sukarela

"Menabung secara sukarela", sebagaimana dibahas oleh Alfred Hanel dalam karya Ramudi Ariffin, merujuk pada praktik di mana anggota koperasi dapat menyetorkan uang tambahan ke koperasi di luar simpanan wajib mereka. Tidak seperti simpanan wajib, menabung secara sukarela tidak diatur oleh aturan ketat dan sepenuhnya tergantung pada keinginan anggota.

Konsep ini mendorong anggota untuk lebih aktif berkontribusi terhadap modal koperasi, meningkatkan rasa memiliki, dan memungkinkan anggota untuk memanfaatkan kelebihan dana yang mereka miliki dengan menabung di koperasi. Ini juga memperkuat posisi keuangan koperasi, memungkinkan koperasi untuk lebih fleksibel dalam menyediakan layanan dan menghadapi tantangan keuangan.

Berikut adalah tabel pendapatan simpanan secara sukarela pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Cicendo Tahun 2021-2023:

Tabel 3. 8 Partisipasi Anggota dalam Simpanan Sukarela pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023

Tahun	Total Jumlah Anggota (Orang)	Simpanan Sukarela (Rupiah)	Persentase (%)
2021	447	6.588.000	-
2022	436	12.788.000	48,4
2023	418	25.888.000	50,6

Sumber: Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Peningkatan simpanan sukarela dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun terjadi penurunan jumlah anggota, menunjukkan bahwa anggota yang tersisa memiliki tingkat kepercayaan dan komitmen yang tinggi terhadap koperasi. Partisipasi yang semakin besar dalam bentuk simpanan sukarela mencerminkan bahwa anggota tidak hanya memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga secara aktif berkontribusi lebih, menunjukkan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap koperasi. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi anggota sebagai pemilik, di mana anggota yang terlibat secara aktif cenderung lebih berkomitmen dan percaya pada pengelolaan koperasi, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi tersebut.

3.2.2.2 Transaksi Anggota

Transaksi anggota berpengaruh terhadap partisipasi mereka sebagai pelanggan koperasi; semakin sering anggota melakukan transaksi seperti menggunakan layanan simpan pinjam, membeli di minimarket, atau memanfaatkan jasa fotokopi, semakin tinggi tingkat partisipasi mereka. Ini menunjukkan

keterlibatan aktif dalam kegiatan koperasi dan memperkuat hubungan antara anggota dan koperasi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi.

Tabel 3. 9 Transaksi Anggota di Unit Usaha Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Unit Usaha			
		Minimarket (Orang)	Persentase (%)	Simpan Pinjam (Orang)	Persentase (%)
2021	447	407	91,0	53	11,8
2022	436	417	95,6	46	10,5
2023	418	388	92,8	41	9,8

Sumber : Data Diolah Penulis, (2024)

Partisipasi anggota sebagai pengguna dalam koperasi menunjukkan tren yang kuat dalam unit usaha minimarket, dengan tingkat keterlibatan yang konsisten tinggi, mengindikasikan bahwa anggota merasa layanan ini penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, penurunan partisipasi dalam layanan simpan pinjam dari tahun 2021 hingga 2023 menandakan adanya perubahan preferensi atau kebutuhan di antara anggota, yang memerlukan perhatian lebih dari koperasi. Untuk menjaga relevansi dan kepuasan anggota, koperasi perlu mempertimbangkan penyesuaian dan peningkatan layanan, terutama dalam unit usaha yang mengalami penurunan partisipasi.

3.2.2.3 Pendapatan Koperasi

Pendapatan Koperasi berpengaruh terhadap partisipasi anggota sebagai pelanggan" adalah bahwa total volume penjualan atau omzet yang dihasilkan oleh koperasi mempengaruhi seberapa aktif anggota terlibat dalam menggunakan

layanan atau membeli produk dari koperasi. Omzet penjualan yang tinggi sering mencerminkan keberhasilan koperasi dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, termasuk anggota.

Ketika koperasi sukses meningkatkan omzet, anggota lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif sebagai pelanggan karena mereka merasakan manfaat dari berbagai layanan dan produk yang ditawarkan. Sebaliknya, partisipasi aktif anggota juga dapat meningkatkan omzet penjualan, menciptakan siklus positif yang mendukung pertumbuhan koperasi.

Berikut merupakan tabel Transaksi anggota pada unit usaha di Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Tahun 2021-2023:



**Tabel 3. 10 Pendapatan Unit Usaha Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata
Cicendo Tahun 2021-2023**

Tahun	Unit Usaha	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Transaksi (Rupiah)	Persentase (%)
2021	Cicendomart I	447	207.907.818	-
	Cicendomart II		50.004.933	
	Simpan Pinjam		74.911.366	
TOTAL			332.824.117	
2022	Cicendomart I	436	298.187.335	14,5
	Cicendomart II		53.943.131	
	Simpan Pinjam		29.033.262	
TOTAL			381.163.728	
2023	Cicendomart I	418	190.911.383	(11,9)
	Cicendomart II		81.295.270	
	Simpan Pinjam		63.423.404	
TOTAL			335.630.057	

Sumber : Laporan RAT KOPRUSMAT Cicendo

Kesimpulannya, data omset penjualan dari berbagai unit usaha koperasi menunjukkan bahwa partisipasi anggota sebagai pengguna bervariasi tergantung pada unit usaha. Unit usaha seperti Cicendomart I dan II serta Fotocopy & ATK menunjukkan fluktuasi dalam omset, dengan Cicendomart II mengalami kenaikan signifikan, sementara Cicendomart I dan Fotocopy & ATK mengalami penurunan pada tahun 2023. Unit Simpan Pinjam juga menunjukkan perubahan yang tidak stabil dalam omset, sementara Pengadaan Barang mengalami peningkatan besar di tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan perubahan dalam kebutuhan dan preferensi anggota, yang mengindikasikan bahwa koperasi perlu terus

menyesuaikan dan meningkatkan layanan mereka untuk mempertahankan relevansi dan kepuasan anggota, serta mengoptimalkan keterlibatan mereka sebagai pengguna layanan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo dilihat dari aspek penyimpanan modal berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela masih kurang baik dikarenakan anggota Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo masih selalu diingatkan oleh pengurus dalam menyetorkan modalnya. Kemudian dilihat dari aspek mengikuti rapat anggota tahunan kehadiran anggota koperasi pada saat rapat anggota tahunan tidak pernah menyentuh angka 100% dikarenakan kesibukan anggota koperasi yang berbeda-beda yang mengakibatkan Sebagian anggota tidak ikut melaksanakan rapat anggota.
2. Bentuk partisipasi anggota sebagai pengguna pada Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo dilihat dari aspek pemanfaatan jasa usaha koperasi, terbukti dari tingginya minat dari anggota dalam meminjam dana di koperasi serta anggota berkontribusi baik dalam bertransaksi di unit usaha minimarket yang dapat meningkatkan pendapatan koperasi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, maka Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo disarankan untuk:

- 1) Membangun Kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yaitu dengan Pendidikan koperasi dan menormalisasikan nilai dan prinsip koperasi kepada

anggotanya sehingga seluruh anggota mengerti dan memahami bagaimana berkooperasi yang baik dan sehat.

- 2) Melakukan rangsangan yang lebih kreatif melalui program partisipasi agar anggota Koperasi Pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo terdorong untuk berperan aktif di koperasi baik anggota sebagai pemilik maupun pengguna supaya benar-benar menjadi wadah kegiatan ekonomi para anggotanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, pandji. 2003. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Batara
- Kartasapoetra, G. dkk. 1992. *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnadi, Hendar. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Mutis, Thoby. 1992. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ropke, Jochen. 2003. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitio, Arifin, dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono dan Edilius. 2002. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakrta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Widiyanti. Ninik. 2010. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

